



PERATURAN KALURAHAN KELOR  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN KELOR  
TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMERINTAH KALURAHAN KELOR  
KAPANEWON KARANGMOJO  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH KELOR  
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNG KIDUL

PERATURAN KALURAHAN KELOR  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KELOR  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELOR,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kelor Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Kelor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kelor Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
  19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

- Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidil Tahun 2018 Nomor 80);
  21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
  22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor );
  23. Peraturan Desa Kelor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa KELOR Tahun 2019 Nomor 3);
  24. Peraturan Desa Kelor Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Kelor Tahun 2020 Nomor 2);
  25. Peraturan Desa Kelor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan KELOR (Lembaran Desa Kelor Tahun 2020 Nomor 5);
  26. Peraturan Kalurahan Kelor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Kelor (Lembaran Kalurahan Kelor Tahun 2020 Nomor 8);
  27. Peraturan Kalurahan Kelor Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kelor Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Kelor Tahun 2024 Nomor 2 );

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KELOR

dan

LURAH KELOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KELOR TAHUN  
ANGGARAN 2025

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kelor Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.175.107.400,00
2. Belanja Desa	Rp	2.352.683.821,50
Surplus/(Defisit)	Rp	177.576.421,50
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	197.576.421,50
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(177.567.421,50)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan;

## Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Kalurahan.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kelor.

Ditetapkan di Kelor

pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH KELOR,

SURATMAN



Diundangkan di Kelor

pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK KELOR,

SETYAWATI

LEMBARAN KALURAHAN KELOR TAHUN 2024 NOMOR 6

LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN KELOR NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN KELOR TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.550.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.123.357.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.200.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.175.107.400,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	672.542.075,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	939.291.405,50	
5.3.	Belanja Modal	685.838.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	55.012.141,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.352.683.821,50</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(177.576.421,50)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	197.576.421,50	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	197.576.421,50	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>177.576.421,50</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Menosari, 05 February 2025

LURAH

SURATMAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN KELOR  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.550.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.123.357.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.200.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.175.107.400,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.105.830.887,50</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>785.303.487,50</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.528.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.528.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	525.383.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	525.383.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.433.295,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	36.433.295,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	62.008.772,50	ADD, DLL, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.008.772,50	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	62.197.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	62.197.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.270.100,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.270.100,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	22.437.540,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.437.540,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.045.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.045.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>147.019.700,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	130.159.700,00	DDS, PAD, PBH,
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	575.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	129.584.700,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	10.800.000,00	ADD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	10.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.800.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.260.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.260.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>37.420.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.000.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.170.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.170.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	27.250.000,00	DDS, PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.250.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>128.987.700,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	460.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	460.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	190.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	190.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.077.000,00	ADD, PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.077.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.209.700,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.209.700,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	18.835.000,00	DDS, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.835.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	6.000.000,00	PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.976.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.976.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	44.735.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.935.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	29.800.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	3.180.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.180.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	26.300.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.300.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	9.025.000,00	ADD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.025.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	6.000.000,00	PBP
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>7.100.000,00</b>	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	5.000.000,00	PBH
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2.100.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>821.700.293,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>53.110.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	30.080.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.080.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	17.150.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	15.500.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar B elajar Milik Desa	2.200.000,00	DDS
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.1.04	5.3.	Belanja Modal	700.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman B aca)	3.680.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.680.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>139.452.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	65.353.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.853.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	6.125.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.125.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.624.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.624.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	4.125.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.125.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	6.475.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.475.000,00	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	4.825.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.825.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	1.200.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	1.225.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.225.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	46.500.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.500.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>417.432.293,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	59.405.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.405.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	9.706.883,00	DLL
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.706.883,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	203.232.500,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.157.500,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	201.075.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	28.034.900,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.199.900,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	26.835.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	103.237.500,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.107.500,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	101.130.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	13.815.510,00	PBH
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.815.510,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>39.400.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	25.000.000,00	PBK
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	14.400.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>5.900.000,00</b>	
2.5.92		Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa	5.900.000,00	DDS
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>3.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>163.406.000,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	163.406.000,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.175.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	160.231.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>108.248.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>58.302.500,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4.440.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.440.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.862.500,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.862.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	50.000.000,00	PBP
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>28.125.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	21.500.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	2.775.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.775.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	3.850.000,00	DLL
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>4.125.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.125.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.125.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>17.695.500,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.650.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	7.300.500,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.500,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	400.000,00	PAD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.300.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.045.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.045.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>261.892.500,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>158.207.500,00</b>	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	4.825.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.825.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	126.425.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.425.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	26.957.500,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.275.000,00	
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	6.682.500,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>7.000.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	7.000.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>52.975.000,00</b>	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	43.300.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.300.000,00	
4.4.95		Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	3.350.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	3.350.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.975.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.975.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>24.735.000,00</b>	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	11.075.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.075.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	13.660.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.660.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>16.975.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	16.975.000,00	DDS, PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.975.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>2.000.000,00</b>	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	2.000.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>55.012.141,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>27.501.919,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	27.501.919,00	DDS, DLL, PAD,
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	27.501.919,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>2.310.222,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.310.222,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.310.222,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>25.200.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	25.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.200.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.352.683.821,50</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(177.576.421,50)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	197.576.421,50	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>177.576.421,50</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Wonosari, 05 February 2025

